



PUTUSAN
Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Mrn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meureudu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nanda Bin Zakaria
2. Tempat lahir : Lancang Paru
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/ 4 Januari 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Mns. Lancang Kec. Bandar Baru Kab.
Pidie Jaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Nanda Bin Zakaria ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;
2. Penyidik ditanggguhkan sejak tanggal 9 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Meureudu sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Meurueudu sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Saidul Fikri, SH, Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Yayasan Pos Bantuan Hukum & HAM Pidie yang beralamat di Jalan banda Aceh - Medan Nomor 1 Gampong Meunasah Peukan Pidie-Kota Sigli, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 70/Pen.Pid./2020/PN Mrn tanggal 19 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Mrn tanggal 11 Agustus 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Mrn tanggal 11 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NANDA BIN ZAKARIA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NANDA BIN ZAKARIA berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan
3. dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - ◇ Buku Nikah Nomor : 305/27/2014, yang dikeluarkan pada hari Rabu Tanggal 31 desember 2014 dikembalikan kepada korban Saksi 1
5. Menetapkan agar terdakwa NANDA BIN ZAKARIA membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa NANDA BIN ZAKARIA pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada bulan April 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa di Gampong Meunasah Lancang Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Meureudu atau setidaknya Pengadilan Negeri Meureudu berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkara, telah melakukan Kekerasan Fisik terhadap Saksi 1 dalam lingkup rumah tangga, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekira pukul 13.00 Wib saksi korban Saksi 1 yang baru saja selesai mencuci pakaian dan merapikan baju di rumah saksi di Gampong Meunasah Lancang Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya, kemudian pulang suami korban yaitu terdakwa Nanda Bin Zakaria menanyakan apakah sudah siap memasak dan saksi korban menjawab bagaimana bagaimana memasak sedangkan Blender rusak, dan sudah diperbaiki tapi belum ada uang untuk mengambilnya lalu saksi korban menyuruh terdakwa untuk mengambilnya namun terdakwa tidak mau mengambil karena tidak ada kendaraan lalu terdakwa menyuruh saksi korban untuk meminjam Blender sama Mertua namun saksi korban tidak mau, karena antara saksi korban dan mertua korban sedang tidak harmonis, kemudian terjadi cek cok mulut antara korban dan terdakwa saling memaki, kemudian terjadi terdakwa menindih korban dengan posisi korban telentang dan memukul korban dengan cara menampar di kedua pipi sebanyak 10 (Sepuluh) kali, dan kemudian meninju bagian kepala sebelah kanan dan sebelah kiri dekat pelipis korban sebanyak 4 (empat) kali, selanjutnya terdakwa melepaskan korban, dan pada saat korban bangun korban di tunjang 1 (satu) kali oleh terdakwa mengenai perut.

Bahwa selanjutnya korban bersama anaknya pergi menuju kerumah teman korban yaitu Saksi Halimaton untuk mengajak ketempat ibunya di gampong Mns. Ara dan kemudian korban membuat pengaduan ke kantor Polisi Sektor Bandar Baru;

Bahwa dari hasil *visum et repertum* di Puskesmas Bandar Baru dengan hasil pemeriksaan:

- a. Pasien dibawa ke UGD dalam keadaan sadar
- b. Pada pasien ditemukan:
 - 1) Bengkok di kepala di kepala bagian kanan dekat pelipis ukuran 4 cm x 4 cm ditemukan nyeri tekan
 - 2) Bengkok di kepala bagian kiri dekat pelipis ukuran 4 cm x 3 cm, ditemukan nyeri tekan
 - 3) Bengkok di lengan atas kanan dekat bahu, batas tidak tegas, pasien mengeluhkan nyeri, lengan kanan bisa digerakkan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Terdapat luka kemerahan di lengan kanan dengan batas tidak jelas;

Kesimpulan: hal tersebut diatas disebabkan oleh trauma benda tumpul.

Bahwa antara Saksi korban Saksi 1 dengan Terdakwa NANDA BIN ZAKARIA masih terikat tali perkawinan sesuai kutipan akta Nomor: 305/27/XII/2014, yang dikeluarkan pada Hari Rabu Tanggal 31 Desember 2014, di KUA Bandar Baru Kab. Pidie Jaya

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT. SUBSIDIAIR:

Bahwa terdakwa NANDA BIN ZAKARIA pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada bulan April 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa di Gampong Meunasah Lancang Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu atau setidaknya Pengadilan Negeri Meureudu berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkaranya, telah melakukan melakukan Kekerasan Fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekira pukul 13.00 Wib saksi korban Saksi 1 yang baru saja selesai mencuci pakaian dan merapikan baju di rumah saksi di Gampong Meunasah Lancang Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya, kemudian pulang suami korban yaitu terdakwa Nanda Bin Zakaria menanyakan apakah sudah siap memasak dan saksi korban menjawab bagaimana bagaimana memasak sedangkan Blender rusak, dan sudah diperbaiki tapi belum ada uang untuk mengambilnya lalu saksi korban menyuruh terdakwa untuk mengambilnya namun terdakwa tidak mau mengambil karena tidak ada kendaraan lalu terdakwa menyuruh saksi korban untuk meminjam Blender sama Mertua namun saksi korban tidak mau, karena antara saksi korban dan mertua korban sedang tidak harmonis, kemudian terjadi cek cok mulut antara korban dan terdakwa saling memaki, kemudian terjadi terdakwa menindih korban dengan posisi korban telentang dan memukul korban dengan cara menampar di kedua pipi sebanyak 10 (Sepuluh) kali, dan kemudian meninju bagian kepala sebelah kanan dan sebelah kiri dekat pelipis

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sebanyak 4 (empat) kali, selanjutnya terdakwa melepaskan korban, dan pada saat korban bangun korban di tunjang 1 (satu) kali oleh terdakwa mengenai perut

Bahwa selanjutnya korban bersama anaknya pergi menuju kerumah teman korban yaitu saksi Halimaton untuk mengajak ketempat ibunya di gampong Mns. Ara dan kemudian korban membuat pengaduan ke kantor Polisi Sektor Bandar Baru;

Bahwa dari hasil visum et repertum di Puskesmas Bandar Baru dengan hasil pemeriksaan:

- a. Pasien dibawa ke UGD dalam keadaan sadar
- b. Pada pasien ditemukan:
 - 1) Bengkak di kepala di kepala bagian kanan dekat pelipis ukuran 4 cm x 4 cm ditemukan nyeri tekan
 - 2) Bengkak di kepala bagian kiri dekat pelipis ukuran 4 cm x 3 cm, ditemukan nyeri tekan
 - 3) Bengkak di lengan atas kanan dekat bahu, batas tidak tegas, pasien mengeluhkan nyeri, lengan kanan bisa digerakkan
 - 4) Terdapat luka kemerahan di lengan kanan dengan batas tidak jelas;

Kesimpulan: hal tersebut diatas disebabkan oleh trauma benda tumpul.

Bahwa antara saksi korban Saksi 1 dengan terdakwa NANDA BIN ZAKARIA masih terikat tali perkawinan sesuai kutipan akta Nomor: 305/27/XII/2014, yang dikeluarkan pada Hari Rabu Tanggal 31 Desember 2014, di KUA Bandar Baru Kab. Pidie Jaya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar adanya;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dihadirkan ke persidangan karena telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Saksi;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa diatas dilakukan pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekitar jam 13:00 WIB, bertempat dirumah Saksi

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Mm



dan Terdakwa, di Gampong Mns.Lancang Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;

- Bahwa Kejadiannya saat itu Saksi baru selesai mencuci, tiba-tiba Terdakwa pulang dan menanyakan “apa sudah siap memasak?” Lalu Saksi menjawab bagaimana masak blender rusak yang sudah diperbaiki belum ada uang untuk mengambilnya, lalu Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya namun Terdakwa tidak mau mengambilnya karena tidak ada kendaraan dan Terdakwa menyuruh Saksi untuk meminjam dirumah orang tuanya tetapi Saksi tidak mau karena sedang kurang baik dengan mertua Saksi. Lalu Terdakwa memaki Saksi dan Saksi membalas memaki Terdakwa sehingga terjadi pertengkaran dan kemudian Terdakwa menampar Saksi sebanyak 10 (sepuluh) kali, meninju sebanyak 4 (empat) kali dan menendang Saksi pada bagian perut sebanyak 1 (satu) kali, lalu setelah anak Saksi menangis baru Terdakwa melepaskan Saksi;

- Bahwa setelah lepas dari pertengkaran dengan Terdakwa kemudian Saksi pergi menuju rumah *Geusyik* (Kepala Desa) untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa saat melapor tersebut, Kepala Desa membujuk Saksi untuk kembali ke rumah karena nanti akan diselesaikan permasalahan ini;

- Bahwa setelah dari rumah Kepala Desa tersebut, Saksi tidak langsung pulang namun menuju rumah Saksi Halimaton, dan dari rumah Saksi Halimaton Saksi pergi melapor kepada Polsek Bandar Baru ditemani oleh Saksi Halimaton;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi merasakan sakit dan sangat terhalang melakukan kegiatan sehari-hari karena tidak bisa mencuci, tidak bisa bekerja karena tubuh dan pinggang Saksi sakit;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa telah menikah selama enam tahun, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak;

- Bahwa selama pernikahan tersebut sering terjadi percekcoakan antara Saksi dengan Terdakwa;

- Bahwa percekcoakan tersebut seringkali disebabkan karena permasalahan uang;

- Bahwa sebelum kejadian ini kurang lebih dua bulan yang lalu Terdakwa juga pernah melakukan pemukulan terhadap Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian dua bulan lalu tersebut Saksi lari kerumah Saksi Halimaton dan menginap disana, namun tidak melaporkan kepada *Geusyiik* (Kepala Desa) ataupun polisi;
- Bahwa terhadap Saksi ada dilakukan visum di Puskesmas Bandar Baru;
- Setelah divisum Saksi tidak pulang lagi kerumah namun pulang kerumah nenek Saksi;
- Bahwa Terdakwa melalui keluarganya pernah meminta damai namun Saksi menolak;
- Bahwa Saksi tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sebagian benar dan sebagian salah;

2. Saksi Halimaton Binti Usman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar adanya;
- Bahwa Saksi adalah tetangga Saksi 1 dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dihadirkan ke persidangan karena telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa yang menjadi korban kekerasan Terdakwa adalah Saksi 1 yang merupakan istri Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 jam 13.00 WIB di rumah Terdakwa dan Saksi 1 di Gampong Mns Lancang Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya;
- Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi 1 karena Saksi tidak melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian dari Saksi 1 yang datang ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi melihat ada lebam pada wajah Saksi 1 ketika Saksi 1 datang kerumah Saksi dan menanyakan penyebabnya, lalu Saksi 1 menjawab dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi 1 datang ke rumah Saksi setelah pulang dari rumah Kepala Desa dan kemudian mengajak Saksi untuk melapor ke kantor Polisi;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setau saksi sebelum kejadian ini antara Saksi 1 dengan Terdakwa juga pernah terjadi keributan;

- Bahwa Saksi mengetahui karena sekitar dua bulan yang lalu Saksi 1 pernah lari ke rumah Saksi pada dini hari pukul 03.00 WIB, kemudian Saksi menyuruh menginap dirumah saksi karena sudah larut malam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Muhammad Jafar Bin Usman dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar adanya;

- Bahwa Saksi adalah *Geuchik* (Kepala Desa) Gampong Mns.Lancang Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dihadirkan ke persidangan karena telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga;

- Bahwa yang menjadi korban kekerasan Terdakwa adalah Saksi 1 yang merupakan istri Terdakwa;

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 jam 13.00 WIB di rumah Terdakwa dan Saksi 1 di Gampong Mns Lancang Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya;

- Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi 1 karena Saksi tidak melihat langsung kejadiannya;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian dari Saksi 1 yang datang ke rumah Saksi untuk melapor;

- Bahwa Saksi 1 menyatakan bahwa sudah dipukuli oleh Terdakwa yang merupakan suaminya;

- Bahwa kejadian berawal dari ribut masalah blender yang rusak dan tidak ada uang untuk mengambilnya setelah diperbaiki, lalu terjadi cek cok mulut sampai terjadinya saling pukul;

- Bahwa Saksi membujuk Saksi 1 agar pulang kerumah dan Saksi akan datang sebentar lagi kerumah, lalu Saksi memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepadanya untuk bayar memperbaiki blender tersebut;

- Bahwa saat Saksi dalam perjalanan kerumah Saksi 1 dan Terdakwa, tiba-tiba mendapat telpon dari Kanit Reskrim Polsek Bandar

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru bahwa ada warga Saksi yang sudah melaporkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Lalu saksi menjawab: "ya sudah nanti kita selesaikan";

- Bahwa sudah ada upaya perdamaian dari keluarga Terdakwa namun tidak berhasil karena Saksi 1 tidak mau berdamai;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan luka yang dialami oleh Saksi 1 karena tertutupi hijab yang dikenakannya
- Bahwa setelah mendapatkan laporan dari Saksi 1, Saksi tidak langsung bergerak kerumah Terdakwa dan Saksi 1 karena ada pekerjaan lain yang mendesak;
- Bahwa setau Saksi Terdakwa dalam kesehariannya biasa-biasa saja hanya saja sering sakit-sakitan dan pekerjaannya serabutan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan karena telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Saksi 1 yang merupakan istri Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 23 April 2020, sekitar pukul 13.00 WIB di rumah Terdakwa di Gampong Mns Lancang, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa kejadian bermula Saat terdakwa pulang dan menanyakan pada Saksi 1 "apakah sudah memasak?" Lalu dijawab "Bagaimana mau memasak blender tidak ada karena belum diambil dari tempat perbaikan" kemudian terdakwa menyuruh Saksi 1 untuk meminjam di rumah orang tua Terdakwa tetapi Saksi 1 tidak mau sehingga terjadi pertengkaran dan saling pukul;
- Bahwa Terdakwa ada menampar Saksi 1 sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meninju dan menendang Saksi 1;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan karena sudah emosi dan tidak tahan karena Saksi 1 marah dan memaki Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian ini Terdakwa juga pernah melakukan kekerasan kepada Saksi 1;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi 1 sering terjadi cekcok karena Terdakwa sering dimarahi oleh Saksi 1;
- Bahwa kekerasan yang Terdakwa lakukan pada tanggal 23 April 2020 berhenti karena tangisan anak Terdakwa;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi 1 tidak pernah kembali lagi kerumah sejak kejadian ini dan sepengetahuan Terdakwa Saksi 1 tinggal di rumah neneknya;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga sudah mengupayakan perdamaian di kantor Kepolisian Sektor Bandar Baru tetapi tidak berhasil karena korban tidak mau;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah lagi bertemu langsung dengan Saksi 1 karena dilarang oleh mertua Terdakwa dan juga sejak itu tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya;
- Bahwa Terdakwa masih berharap melanjutkan rumah tangga dengan Saksi 1;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

1. *Visum Et Repertum* yang di keluarkan di Puskesmas Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya dengan nomor: 009/Pusk-BB/IV/2020 Tanggal 30 April 2020 di simpulkan bahwa korban Saksi 1, dari hasil pemeriksaan Pasien di bawa ke UGD dalam keadaan sadar, Pada pasien ditemukan : Bengkak di kepala bagian kanan dekat pelipis ukuran 4 cm x 4 cm ditemukan nyeri tekan, Bengkak di kepala bagian kiri dekat pelipis ukuran 4 cm x 3 cm, ditemukan nyeri tekan, Bengkak di lengan atas kanan dekat bahu, batas tidak tegas, pasien mengeluhkan nyeri, lengan kanan bisa digerakkan, Terdapat luka kemerahan di lengan kanan dengan batas tidak jelas. Kesimpulan: hal tersebut di atas disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah Buku Nikah Nomor : 305/27/2014, yang dikeluarkan pada hari Rabu Tanggal 31 desember 2014 oleh Kantor Urusan Agama Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan keberadaannya oleh Para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekira pukul 13.00 WIB Saksi 1 baru saja selesai mencuci pakaian dan merapikan baju dirumah di Gampong Meunasah Lancang Kec. Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya, kemudian Terdakwa Nanda Bin Zakaria menanyakan “apakah sudah siap memasak?” dan Saksi 1 menjawab “bagaimana memasak sedangkan Blender rusak, dan sudah diperbaiki tapi belum ada uang untuk mengambilnya”. Lalu Saksi 1 menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya namun Terdakwa tidak mau mengambil karena tidak ada kendaraan, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi 1 untuk meminjam Blender ke rumah orang tua Terdakwa namun Saksi 1 tidak mau, karena antara Saksi 1 dan orang tua Terdakwa sedang tidak harmonis, kemudian terjadi cek cok mulut dan saling memaki antara Saksi 1 dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa menindih Saksi 1 yang pada posisi telentang dan memukul Saksi 1 dengan cara menampar di kedua pipi sebanyak 3 (tiga) hingga 10 (Sepuluh) kali, dan kemudian meninju bagian kepala sebelah kanan dan sebelah kiri dekat pelipis korban sebanyak 4 (empat) kali, serta juga menendang bagian perut Saksi 1. selanjutnya Terdakwa melepaskan korban karena anak menangis;
- Bahwa selanjutnya Saksi 1 pergi kerumah Kepala Desa yaitu Saksi Muhammad Jafar Bin Usman untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi Muhammad Jafar Bin Usman memberikan nasihat kepada Saksi 1 dan memberikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lalu menyuruh Saksi 1 pulang karena rencananya Muhammad Jafar Bin Usman akan menemui Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut;
- Bahwa Saksi 1 tidak pulang kerumah namun pergi kerumah Saksi Halimatun untuk mengajak membuat pengaduan ke kantor Polisi Sektor Bandar Baru;
- Bahwa Saksi Muhammad Jafar Bin Usman saat dalam perjalanan menuju rumah Terdakwa dan Saksi 1, ditelepon oleh Anggota Kepolisian Sektor Bandar Baru memberitahukan adanya laporan Kekerasan dalam rumah tangga yang diajukan oleh Saksi 1;
- Bahwa dari hasil *visum et repertum* di Puskesmas Bandar Baru didapati informasi dengan hasil pemeriksaan: Pasien dibawa ke UGD dalam keadaan sadar. Pada pasien ditemukan: Bengkak di kepala bagian kanan dekat pelipis ukuran 4 cm x 4 cm ditemukan nyeri tekan, Bengkak di kepala bagian kiri dekat pelipis ukuran 4 cm x 3 cm, ditemukan nyeri tekan, Bengkak di lengan atas kanan dekat bahu, batas tidak tegas, pasien mengeluhkan nyeri, lengan kanan bisa digerakkan dan Terdapat luka

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemerahan di lengan kanan dengan batas tidak jelas dengan Kesimpulan:
hal tersebut diatas disebabkan oleh trauma benda tumpul;

- Bahwa antara Saksi 1 dengan Terdakwa Nanda Bin Zakaria terikat pernikahan sesuai Kutipan Akta Nikah pada Buku Nikah Nomor: 305/27/XII/2014, yang dikeluarkan pada Hari Rabu Tanggal 31 Desember 2014, di Kantor Urusan Agama Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi 1 mengalami sakit pada bagian wajah, lengan dan pinggang yang membuatnya terganggu untuk melakukan aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 5 huruf a;
3. Dalam Lingkup Rumah Tangga

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" menurut pembuat undang-undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya, dalam hubungan dengan perkara ini subyek hukum yang dimaksud adalah Terdakwa Nanda Bin Zakaria yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan identitasnya secara lengkap tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, dengan demikian Terdakwa sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya telah memenuhi unsur "setiap orang" sebagaimana yang dimaksud oleh undang-undang ;

Ad.2. Unsur Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 5 huruf a:

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dimaksud kekerasan fisik sebagaimana diatur dalam pasal 5 huruf a diatas adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan dikaitkan dengan keterangan para saksi, serta Terdakwa yang mana antara satu dan lainnya saling bersesuaian, yaitu pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 bertempat dirumah Terdakwa di gampong Meunasah Lancang Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya sekitar pukul 13:00 WIB, Saksi 1 baru saja selesai mencuci pakaian dan merapikan baju dirumah di Gampong Meunasah Lancang Kec. Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya, Kemudian Terdakwa Nanda Bin Zakaria menanyakan "apakah sudah siap memasak?" dan Saksi 1 menjawab "bagaimana memasak sedangkan Blender rusak, dan sudah diperbaiki tapi belum ada uang untuk mengambilnya". Lalu Saksi 1 menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya namun Terdakwa tidak mau mengambil karena tidak ada kendaraan, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi 1 untuk meminjam Blender ke rumah orang tua Terdakwa namun Saksi 1 tidak mau, karena antara Saksi 1 dan orang tua Terdakwa sedang tidak harmonis, kemudian terjadi cek cok mulut dan saling maki antara Saksi 1 dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa menindih Saksi 1 yang pada posisi telentang dan memukul Saksi 1 dengan cara menampar di kedua pipi sebanyak 3 (tiga) hingga 10 (Sepuluh) kali, dan kemudian meninju bagian kepala sebelah kanan dan sebelah kiri dekat pelipis korban sebanyak 4 (empat) kali, selanjutnya Terdakwa melepaskan Saksi 1 karena anak menangis;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa menindih, menampar dan meninju serta menendang Saksi 1 tersebut telah mengakibatkan Saksi 1 mengalami rasa sakit pada bagian wajah, bahu, lengan dan pinggang;

Menimbang bahwa rasa sakit yang dialami oleh Saksi 1 sebagaimana dimaksudkan diatas mengakibatkan Saksi tidak bisa melakukan kegiatan sehari-hari seperti biasanya selama beberapa hari sehingga pekerjaan atau kegiatan tersebut kemudian bantu dikerjakan oleh Orang tua Saksi 1;

Menimbang bahwa uraian pertimbangan diatas bersesuaian dengan hasil dari *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan di Puskesmas Bandar Baru Kabupaten Pidie jaya dengan nomor: 009/Pusk-BB/IV/2020 Tanggal 30 April 2020 di simpulkan bahwa korban Saksi 1, dari hasil pemeriksaan Pasien di bawa ke UGD dalam keadaan sadar, Pada pasien ditemukan: Bengkak di kepala bagian kanan dekat pelipis ukuran 4 cm x 4 cm ditemukan nyeri tekan,

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkak di kepala bagian kiri dekat pelipis ukuran 4 cmx 3 cm, ditemukan nyeri tekan, Bengkak di lengan atas kanan dekat bahu, batas tidak tegas, pasien mengeluhkan nyeri, lengan kanan bisa digerakkan, Terdapat luka kemerahan di lengan kanan dengan batas tidak jelas. Kesimpulan: hal tersebut di atas disebabkan oleh trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian persesuaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua “Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf a” secara terang dan jelas telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dalam Lingkup Rumah Tangga:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dimaksud lingkup rumah tangga meliputi :

- a. Suami, isteri, anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan /atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, antara Terdakwa dengan Saksi 1 terikat hubungan perkawinan sebagai suami istri sesuai Kutipan Akta Nikah pada Buku Nikah Nomor: 305/27/XII/2014, yang dikeluarkan pada Hari Rabu Tanggal 31 Desember 2014, di Kantor Urusan Agama Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;

Menimbang bahwa dari hasil perkawinan tersebut rumah tangga Terdakwa dan Saksi 1 dikaruniai seorang anak;

Menimbang bahwa pada saat kejadian Terdakwa, Saksi 1 dan anak mereka tinggal dalam satu rumah. Ikatan perkawinan dan tinggalnya mereka dalam satu rumah sudah dapat membuktikan unsur “lingkup rumah tangga”;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan primer Penuntut Umum telah terpenuhi maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Mm



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang mohon keringanan hukuman, akan dijawab setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa yang nantinya jawaban tersebut akan disampaikan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa Nanda Bin Zakaria, maka terhadap Terdakwa Nanda Bin Zakaria haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Buku Nikah Nomor : 305/27/2014, yang dikeluarkan pada hari Rabu Tanggal 31 desember 2014 di Kantor Urusan Agama Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya yang sebelumnya disita dikembalikan kepada Saksi 1;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyakiti wanita yang seharusnya dilindungi dan diperlakukan dengan lemah lembut;
- Perbuatan terdakwa sudah dilakukan lebih dari satu kali.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa telah berusaha mengupayakan perdamaian dengan korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nanda Bin Zakaria telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga**;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Nanda Bin Zakaria dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan Barang Bukti berupa:

Buku Nikah Nomor : 305/27/2014, yang dikeluarkan pada hari Rabu Tanggal 31 desember 2014 di Kantor Urusan Agama Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya;

Dikembalikan kepada Saksi 1

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu, pada hari Rabu, tanggal 23 September 2020, oleh kami, Deny Syahputra, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua , Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H. , Angga Afriansha AR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syukri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meureudu, serta dihadiri oleh Mawardi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H.

Deny Syahputra, S.H, M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Angga Afriansha AR, S.H.

Panitera Pengganti,

SYUKRI, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Mrm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17